



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TENTANG

MASTER PLAN BANDAR SERI BENTAN DAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di kawasan Ibukota Bandar Seri Bentan, perlu disusun suatu Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu sebagai suatu rencana struktur pemanfaatan ruang kota yang serasi dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan ibukota menjadi arahan dan pedoman dalam kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/DPRD-BINTAN/405 tanggal 27 Desember 2006 perihal persetujuan Master Plan Bandar Seri Bentan untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, dan c tersebut di atas, dipandang perlu Peraturan Bupati tentang Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjungpinang ke Bandar Seri Bentan di wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4446);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG MASTER PLAN BANDAR SERI BENTAN DAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
- d. Master Plan adalah rencana induk struktural dan pola pemanfaatan ruang kawasan;
- e. Master Plan Bandar Seri Bentan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dan pengembangan kawasan dalam suatu rencana induk struktur dan pola pemanfaatan ruang Ibukota Bandar Seri Bentan;
- f. Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dan prioritas pengembangan kawasan dalam suatu rencana induk struktur dan pola pemanfaatan ruang di luar kawasan Ibukota Bandar Seri Bentan.

Pasal 2

Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu didasarkan atas asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara

Pasal 3

Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu ini dimaksudkan sebagai pedoman yang sifatnya mengikat dalam pemanfaatan ruang kota secara terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan Pemerintahan Kabupaten Bintan;
- b. Pusat pertumbuhan dan pusat aktivitas regional;
- c. Pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
- d. Pusat pelayanan transportasi;
- e. Kawasan industri;
- f. Kawasan pemukiman dan pariwisata;
- g. Kawasan lindung.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Masterplan Bandar Seri Bentan dengan luas 8.300 hektar yang terdiri dari Kota Bandar Seri Bentan seluas 6.100 hektar dan pengembangan kawasan Pariwisata Terpadu seluas 2.200 hektar.
- (2) Pola Tata Guna Lahan masing-masing fungsi dan luasannya ditetapkan sebagai berikut :

A. Ibukota Bandar Seri Bentan :

- | | | | |
|---|---|-------|--------|
| a. Kawasan Lindung dan Hutan Lindung (<i>Nature Reserve</i>) | : | 1.000 | Hektar |
| b. Kawasan Perdagangan dan Jasa I (<i>Central Bussiness District I</i>) | : | 240 | Hektar |
| c. Kawasan Perdagangan dan Jasa II (<i>Central Bussiness District II</i>) | : | 200 | Hektar |
| d. Kawasan Pelabuhan dan Pergudangan | : | 120 | Hektar |
| e. Kawasan Industri | : | 498 | Hektar |
| f. Kawasan Penyangga (<i>Green Connector</i>) | : | 25 | Hektar |
| g. Kawasan Relokasi Permukiman Petani | : | 55 | Hektar |
| h. Kawasan Industri Ringan | : | 149 | Hektar |
| i. Kawasan Kota Baru 1 | : | 383 | Hektar |

h. Kawasan Permukiman dan Perumahan Menengah Keatas (<i>Estate Housing</i>)	:	606 Hektar
i. Kawasan Permukiman dan Perumahan Berciri Ekologis (<i>Eco Housing</i>)	:	296 Hektar
j. Kawasan Rekreasi	:	198 Hektar
k. Kawasan Sumberdaya Air (<i>Reservoir</i>)	:	25 Hektar
l. Kawasan Kebun Binatang	:	100 Hektar
m. Kawasan Pertanian	:	130 Hektar
n. Kawasan Wisata Gunung Berciri Ekologis (<i>Hill Top Eco Sanctuary</i>)	:	100 Hektar
r. Kawasan Institusi (<i>Institutional</i>)	:	271 Hektar
s. Kawasan Kesehatan (Rumah Sakit)	:	100 Hektar
t. Kawasan Permukiman dan Perumahan Dilengkapi Pusat Kota (<i>Residential with Town Centre</i>)	:	319 Hektar
u. Kawasan Pusat Olahraga dan Olahraga Laut (<i>Sports Hub and Sea Sports Centre</i>)	:	120 Hektar
v. Kawasan Resort dan Pariwisata	:	120 Hektar
w. Kawasan Relokasi Permukiman Nelayan	:	20 Hektar
x. Kawasan Agrowisata (<i>Agro Park</i>)	:	46 Hektar
y. Kawasan Cadangan (<i>Reserve Site for Future Development</i>)	:	460 Hektar
z. Kawasan Cadangan Dengan Pertanian Sebagai Aktivitas Sementara (<i>Reserve Site : Interim Usage Agriculture</i>)	:	269 Hektar

B. Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu :

a. Kawasan Campuran Permukiman dan Pariwisata (Penaga, Selat Bintang, dan Kuala Sempang)	:	1.600 Hektar
b. Kawasan Resort dan Pariwisata (Pulau Pengujan)	:	100 Hektar
c. Kawasan Campuran Permukiman dan Ekowisata (Kuala Sempang)	:	500 Hektar

Pasal 6

Peta rencana Penetapan Tata Guna Lahan Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master **Plan** Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 5 **tercantum** dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan **Bupati** ini.

Pasal 7

Fungsi Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu sebagai suatu Rencana Tata Ruang Kota memuat penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik. Proporsi ruang terbuka paling sedikit 40 (empat

Pasal 8

Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu dijabarkan lebih rinci dalam bentuk rencana teknis pada setiap peruntukan kawasan.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu ini adalah 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tahun 2007 - 2017.
- (2) Selama lima tahun pertama Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu dapat ditinjau kembali atau disempurnakan setiap satu tahun sekali.
- (3) Untuk tahun keenam dan seterusnya Master Plan Bandar Seri Bentan dan Master Plan Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu dapat ditinjau kembali atau disempurnakan setiap lima tahun sekali.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 8 Januari 2007



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 8 Januari 2007

